



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam 2 (dua) peraturan dimaksud;
 - b. bahwa dalam Tahun Anggaran 2022 terdapat kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi serta kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya mendesak dan tak dapat ditangguhkan namun tidak terealisasi, sehingga perlu diakomodir kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa dalam penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah

Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga, harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kode rekening berkenaan, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. semula	Rp1.267.817.948.200,00	
b. bertambah	Rp 13.534.926.000,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp1.281.352.874.200,00	
2. Belanja Daerah		
a. semula	Rp1.251.653.725.791,00	
b. bertambah	R 33.809.348.700,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp1.285.463.074.491,00	
Defisit setelah Perubahan	Rp (4.110.200.291,00)	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Daerah		
1. semula	Rp42.906.129.591,00	
2. bertambah	Rp11.459.946.700,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp54.366.076.291,00	
b. Pengeluaran Daerah		
1. semula	Rp59.070.352.000,00	
2. berkurang	Rp 8.814.476.000,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp50.255.876.000,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- | | | |
|---------------------------|----------------------|------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1. semula | Rp130.846.393.600,00 | |
| 2. bertambah | Rp | 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp130.846.393.600,00 | |

- b. Pendapatan Transfer
 - 1. semula Rp1.128.354.265.000,00
 - 2. Bertambah Rp 13.534.926.000,00
 - Jumlah setelah
Perubahan Rp1.141.889.191.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1. semula Rp 8.617.289.600,00
 - 2. bertambah Rp 0,00
 - Jumlah setelah
Perubahan Rp8.617.289.600,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
 - 1. semula Rp35.406.695.000,00
 - 2. bertambah Rp 0,00
 - Jumlah setelah
Perubahan Rp35.406.695.000,00
- b. Retribusi Daerah
 - 1. semula Rp16.189.376.000,00
 - 2. bertambah Rp 0,00
 - Jumlah setelah
Perubahan Rp16.189.376.000,00
- c. Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1. semula Rp3.116.250.000,00
 - 2. bertambah Rp 0,00
 - Jumlah setelah
Perubahan Rp3.116.250.000,00
- d. Lain-lain PAD Yang sah
 - 1. semula Rp76.134.072.600,00
 - 2. bertambah Rp 0,00
 - Jumlah setelah
Perubahan Rp76.134.072.600,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1. semula Rp1.042.959.096.000,00
 - 2. bertambah Rp 0,00
 - Jumlah setelah
Perubahan Rp1.042.959.096.000,00
- b. Transfer Antar Daerah
 - 1. semula Rp85.395.169.000,00
 - 2. bertambah Rp13.534.926.000,00
 - Jumlah setelah
Perubahan Rp98.930.095.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1. semula	Rp8.617.289.600,00	
2. bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp8.617.289.600,00	
b. Dana Darurat		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp	0,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi	
1. semula	Rp852.265.695.089,00
2. bertambah	Rp 38.481.949.927,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp813.783.745.162,00
b. Belanja Modal	
1. semula	Rp165.412.861.702,00
2. bertambah	Rp 75.291.298.627,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp240.704.160.329,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1. semula	Rp10.000.000.000,00
2. berkurang	Rp 3.000.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 7.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1. semula	Rp223.975.169.000,00
2. bertambah	Rp
Jumlah setelah Perubahan	Rp223.975.169.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	
1. semula	Rp490.702.796.989,00

2. berkurang	Rp 33.984.248.624,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp456.718.548.365,00
b. Belanja Barang & Jasa	
1. semula	Rp308.408.443.100,00
2. berkurang	Rp 27.137.400.683,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp281.271.042.417,00
c. Belanja Bunga	
1. semula	Rp11.105.991.000,00
2. berkurang	Rp 188.145.620,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp10.917.845.380,00
d. Belanja Subsidi	
1. semula	Rp200.000.000,00
2. bertambah	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp200.000.000,00
e. Belanja Hibah	
1. semula	Rp41.809.464.000,00
2. bertambah	Rp22.814.845.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp64.624.309.000,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1. semula	Rp39.000.000,00
2. bertambah	Rp13.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp52.000.000,00

(3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil	
1. semula	Rp5.159.608.000,00
2. bertambah	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp5.159.608.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1. semula	Rp218.815.561.000,00
2. berkurang	Rp 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp218.815.561.000,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 huruf a, terdiri dari :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1. semula	Rp	42.906.129.591,00
2. bertambah	Rp	11.459.946.700,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	54.366.076.291,00
b. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	0,00

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1. semua	Rp.	0,00
2. bertambah	Rp.	0,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. semula	Rp	8.000.000.000,00
2. berkurang	Rp	(3.000.000.000,00)
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	5.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1. semula	Rp	51.070.352.000,00
2. berkurang	Rp	5.814.476.000,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp	45.255876.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp.	0,00
e. Dana Bergulir		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp.	0,00

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 16 Maret 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 30